



PENETAPAN

Nomor 366/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

EKA WILDA PARDOSI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di KNPI Labuhan Batu Utara pada tanggal 6 November 1991, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, beralamat di Jalan Tonggak Lampu Gadang Rawang Barat, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Email ewpardosi@gmail.com, Nomor Rekening 707549783100, Nomor HP 081276992148, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 366/Pdt.P/2024/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 Oktober 2024 dalam Register Nomor 366/Pdt.P/2024/PN Pdg yang diajukan oleh:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 Oktober 2024 dalam Register Nomor 366/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama Bambang Sutrisno, pada tanggal 29 April 2019 di Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 132/27/IV/2019 yang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PN

Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia anak yang diberi nama Before Sutrisno, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Padang, pada tanggal 25-09-2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 1371-LU-09102019-0019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah/menambah nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No: 1371-LU-09102019-0019;
- Bahwa untuk keseragaman data, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1371-LU-09102019-0019, yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Before Sutrisno, diganti/diubah menjadi Before Sunset Sutrisno;
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1371-LU-09102019-0019, yang tercantum semula tertulis Before Sutrisno, diganti/diubah menjadi Before Sunset Sutrisno;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LU-09102019-0019 nama anak Pemohon yang tercantum disana Before Sutrisno, diganti/diubah menjadi Before Sunset Sutrisno;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian permohonannya, pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PN

Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1223084611910001, atas nama Eka Wilda Pardosi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-09102019-0019 atas nama Before Sutrisno, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tertanggal 9 Oktober 2019, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1371010909190008 dengan kepala keluarga atas nama Bambang Sutrisno, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tertanggal 15 Oktober 2019, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 132/27/IV/2019 pasangan suami isteri atas nama Bambang Sutrisno dengan Eka Wilda Pardosi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 29 April 2019, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto Copy Ijazah Strata-1 Pemohon Nomor 201500839/UN35/02/31/2015 atas nama Eka Wilda Pardosi, yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Padang Progam Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik, tertanggal 6 Februari 2015, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Nurcaya**, dibawah sumpah, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Bambang Sutrisno, pada tanggal 29 April 2019 di Padang, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No 132/27/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Sumatera Barat;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PN

Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Before Sutrisno, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang, pada tanggal 25-09-2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 1371-LU-09102019-0019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk merubah/menambah nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No: 1371-LU-09102019-0019 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Before Sutrisno, diganti/diubah menjadi Before Sunset Sutrisno serta untuk keseragaman data;

2.

Saksi **Niko Prawinata Atmaja**,

dibawah sumpah, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Bambang Sutrisno, pada tanggal 29 April 2019 di Padang, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No 132/27/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Sumatera Barat;

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Before Sutrisno, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang, pada tanggal 25-09-2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 1371-LU-09102019-0019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk merubah/menambah nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No: 1371-LU-09102019-0019 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Before Sutrisno, diganti/diubah menjadi Before Sunset Sutrisno serta untuk keseragaman data;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalam

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PN

Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Before Sutrisno diganti menjadi Before Sunset Sutrisno;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Nurcaya dan Niko Prawinata Atmaja;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi bea materai cukup sesuai dengan aturan bea materai, dan telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah dan oleh karenanya dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan sehubungan dengan permohonan dari pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya menyatakan bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara hukum di atas, memperbolehkan masyarakat untuk melakukan perubahan nama dengan syarat harus melalui penetapan dari Pengadilan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PN

Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 dan P – 3 tersebut telah terungkap fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tonggak Lampu Gadang Rawang Barat, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Padang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon telah telah melangsungkan perkawinan dengan Bambang Sutrisno, pada tanggal 29 April 2019 di Padang, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No 132/27/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Sumatera Barat;

Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Before Sutrisno, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang, pada tanggal 25-09-2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 1371-LU-09102019-0019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Bahwa Pemohonan bermaksud untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No: 1371-LU-09102019-0019 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Before Sutrisno, diganti/diubah menjadi Before Sunset Sutrisno dengan alasan untuk keseragaman data;

Bahwa untuk dapat melakukan penggantian / perubahan tersebut maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing yang memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Before Sutrisno, dimana Pemohon ingin untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No: 1371-LU-09102019-0019 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Before Sutrisno, diganti/diubah menjadi Before Sunset Sutrisno, dengan alasan untuk keseragaman data anak Pemohon, sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan dari Pemohon tentang perubahan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PN

Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon yang bernama Before Sutrisno, dimana Pemohon ingin untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No: 1371-LU-09102019-0019 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Before Sutrisno, diganti/diubah menjadi Before Sunset Sutrisno tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan perubahan atau penggantian nama anak Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*semua keputusan tentang pembetulan dan penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berJalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil*", yang mana dari Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan tentang perbaikan/pembetulan terhadap akta pencatatan sipil tersebut harus segera dilaporkan kepada pegawai catatan sipil sehingga dicatat dalam register-register yang sedang berjalan sebagaimana aturan register catatan sipil dalam hal ini yaitu aturan tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai jangka waktu pelaporan tersebut tidak diatur dalam Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sehingga sebagaimana aturan dalam pasal tersebut dapat dipakai ketentuan Administrasi Kependudukan yang mana baik berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga meskipun permohonan Pemohon telah dikabulkan namun Pemohon mempunyai kewajiban tersendiri untuk melaporkan dan menunjukkan penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan tentang perubahan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PN

Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk dicatat dan didaftarkan ke dalam register yang berjalan untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang bahwa pada azasnya dalam beracara di Pengadilan para pihak harus dikenakan biaya yang timbul, dan oleh karena permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pihak Pemohon saja, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon sesuai dengan biaya perkara yang tertulis dalam penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permasalahan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1371-LU-09102019-0019, yang tercantum semula tertulis Before Sutrisno, diganti/diubah menjadi Before Sunset Sutrisno;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LU-09102019-0019, nama anak Pemohon yang tercantum disana Before Sutrisno, diganti/diubah menjadi Before Sunset Sutrisno;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 366/Pdt.P/2024/PN Pdg, tanggal 3 Oktober 2024, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut yang dibantu Rio Guswandi, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi perkara pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PN

Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Guswandi, S.H., M.H.

Bakri, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 50.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Meterai	Rp. 10.000,00
5.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Pdg

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)